



















lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.

Dasar hukum adopsi di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak.
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Dasar hukum ini digunakan, karena dalam Undang-undang ini dari Pasal 1 sampai 16 menyebutkan hak-hak anak, tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan anak dan usaha-usaha yang harus dilakukan untuk kesejahteraan anak. Hal-hal tersebut juga berlaku bagi anak adopsi, karena baik anak kandung maupun anak adopsi harus mendapatkan hak-hak dan perlakuan yang sama.
3. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979.
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1989 Tentang Adopsi. Dalam surat Edaran ini menyebutkan syarat-syarat adopsi, permohonan pengesahan adopsi, pemeriksaan di pengadilan dan lain-lain.
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-undang ini benar-benar diatur bagaimana dalam mengusahakan perlindungan terhadap anak, dan didalam ini juga diatur









